

URGENSI DAN MEKANISME VALIDASI BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERADILAN ELEKTRONIK

URGENCY AND MECHANISM OF ELECTRONIC EVIDENCE VALIDATION IN ELECTRONIC COURT EVIDENCE RULES

Endri^{a,*}

¹ Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

^a endri1ismail@gmail.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 22/1/2021

Direvisi 11/02/2021

Disetujui 17/2/2021

Kata Kunci

Validasi; Bukti
Elektronik; E-Litigasi

Keywords

Validation;
Electronic
Evidences; E-
Litigation

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha menjelaskan dua isu hukum dalam kaitannya dengan pengajuan bukti elektronik dalam sistem pembuktian e-Litigasi, yaitu mengenai urgensi validasi bukti elektronik dalam pembuktian suatu perkara dan bagaimana mekanisme ideal validasi bukti elektronik pada tahap pembuktian secara e-Litigasi. Wacana persidangan dengan e-Court Sepenuhnya yang mencakup tahap pembuktian di dalamnya saat ini belum terlaksana karena berbagai kendala, di antaranya regulasi, ketersediaan sarana penunjang dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kajian atas isu hukum ini penting dilakukan dalam rangka mengoptimalkan e-Court sehingga modernisasi peradilan dengan pendekatan teknologi informasi lebih cepat terwujud semata-mata untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung dan menjamin akses terhadap keadilan menjadi lebih baik di masa mendatang. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa proses validasi bukti elektronik dalam pembuktian e-Litigasi merupakan tahap vital yang tidak dapat dikesampingkan gunamenentukan keabsahan sebuah bukti elektronik serta pentingnya prosedur digital forensic secara ketat dalam proses validasi bukti-bukti elektronik tersebut.

This research is trying to explain two legal issues in relation to the submission of electronic evidence in e-Litigation evidence system, those are about the urgency of electronic evidence validation in proving a case and how the ideal mechanism of electronic evidence validation at the e-Litigation proof stage is. The discourse of the trial by fully using E-Court which includes the proof stage in it has not yet been implemented due to various obstacles, including regulations, availability of supporting facilities and Human Resources (HR). It is important to study this legal issue in order to optimize E-Court so that judicial modernization with information technology approach can be quickly implemented, solely to realize the vision of the Supreme Court and ensure better access to justice in the future. The results of this research conclude that the electronic evidence validation process in E-Litigation is a vital stage that cannot be ruled out in order to determine the validity of an electronic evidence and how important digital forensic procedures in the electronic evidence validation process.



<https://doi.org/10.25216/peratun.412021.89-104>



© 2021. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) mengamanatkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi perkara dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.¹

Sejalan dengan amanah Undang-Undang tersebut, modernisasi peradilan melalui Persidangan Elektronik (selanjutnya disebut *e-Litigasi*) merupakan sebuah *milestone* perwujudan visi Mahkamah Agung RI menjadi badan peradilan Indonesia yang agung, sebagaimana pada poin ke 10 perwujudan visi MA dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.²

Kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah membawa perubahan besar bagi dunia peradilan, salah satunya dengan adanya *e-Litigasi* yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2019). Di sisi lain, disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) telah memperkenalkan sekaligus memberi payung hukum atas penggunaan jenis alat bukti baru dalam proses beracara di pengadilan, yaitu bukti elektronik.³

Penyelenggaraan *e-Litigasi* seutuhnya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Mahkamah Agung. Dewasa ini, penyelenggaraan Peradilan Elektronik melalui aplikasi *Litigasi* belum memfasilitasi secara menyeluruh tahapan-tahapan beracara. Pada praktiknya yang dilaksanakan di berbagai pengadilan adalah *e-Litigasi* Sebagian (meliputi pelayanan pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, pembacaan gugatan dan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik). Sedangkan untuk *e-Litigasi* Sepenuhnya (meliputi semua tahapan hukum acara dan administrasi

¹ Bagian Menimbang PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

² Mahkamah Agung RI. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 13-14

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun dalam kaitannya dengan alat bukti elektronik, dasar hukumnya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

perkara) belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁴ Salah satu cara mengoptimalkan *e-Litigasi* yang telah ada saat ini ialah dengan merealisasikan *e-Litigasi* Sepenuhnya yang dapat menyelenggarakan tahapan pembuktian melalui *e-Litigasi*.

Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada dua permasalahan hukum yang sangat penting dalam kaitannya dengan kehadiran bukti elektronik dalam pembuktian *e-Litigasi*, yaitu mengenai urgensi validasi bukti elektronik dalam pembuktian suatu perkara dan mekanisme ideal validasi bukti elektronik pada tahap pembuktian *e-Litigasi*. Berdasarkan hal-hal di atas maka pembahasan pada tulisan ini adalah seputar:

1. Apa urgensi validasi bukti elektronik pada tahap pembuktian *e-Litigasi*?
2. Bagaimana mekanisme ideal validasi bukti elektronik pada *e-Litigasi*?

II. PEMBAHASAN

Dalam hal pembuktian di *e-Litigasi*, Pasal 25 PERMA No. 1 Tahun 2019 menentukan: "*persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku*". Pada praktiknya, meskipun *e-Litigasi* sudah diaplikasikan di lapangan, namun masih bersifat sebagian dimana belum mencakup tahap pembuktian di dalamnya. Dengan penerapan *e-Litigasi* Sepenuhnya, sudah tentu semua bukti surat berubah bentuk menjadi bukti elektronik dalam penyajiannya. Oleh karena itu, validasi bukti elektronik merupakan *conditio sine qua non* bagi penyelenggaraan *e-Litigasi* sepenuhnya. Dalam rangka optimalisasi *e-Litigasi*, maka wacana implementasi *e-Litigasi* sepenuhnya harus disambut dengan persiapan yang matang oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dari segala aspek.

A. Urgensi Validasi Bukti Elektronik Pada Tahap Pembuktian

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).⁵

⁴ Penulis menggunakan istilah yang digunakan oleh Sudarsono dalam membagi dan mendeskripsikan pelaksanaan Peradilan Elektronik, yaitu Peradilan Elektronik Sebagian dan Peradilan Elektronik Sepenuhnya. Lihat Sudarsono, 2019. *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi: Hukum Acara dan E-Court*, hlm. 182.

⁵M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 566.

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan putusan dalam proses peradilan.⁶ Dalam menyusun argumentasi pertimbangan hukum dalam putusan, hakim melakukan konstatir, kualifisir, dan konstituir atas fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan terhadap penerapan hukum atas permasalahan hukum yang disengketakan.

Tujuan pembuktian adalah untuk menunjukkan kepada Hakim alat-alat bukti tertentu, sehingga menimbulkan keyakinan dan kepastian bagi Hakim akan adanya fakta-fakta hukum yang disengketakan, kemudian keyakinan dan kepastian itu dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam merumuskan putusannya.⁷

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa melalui proses persidangan, maka persidangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan asas-asas umum peradilan yang baik. Oleh karena itu, a) pembuktian harus dilakukan menurut cara-cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan b) keyakinan hakim harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.⁸

Sebagai contoh, dalam konteks pembuktian di peradilan tata usaha negara yang menganut sistem pembuktian stelsel negatif menurut undang-undang (*negatiefwettelijkstelsel*), maka pencarian kebenaran dilakukan secara: a) harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil; b) harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran atas suatu fakta (*beyond a reasonable doubt*).⁹

Sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa untuk sahnya pembuktian atas suatu fakta diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Hal ini dimaksudkan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil, untuk itu hakim dapat menentukan alat

⁶ W. Riawan Tjandra. 2011. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 109.

⁷ Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "Hukum Pembuktian". *Modul*. Disampaikan pada PPC Hakim Terpadu III Peradilan TUN, 2019., hlm. 2.

⁸ Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "Bukti Elektronik di Persidangan". *Modul*. Disampaikan pada PPC Hakim Terpadu III Peradilan TUN, 2019, hlm 3.

⁹ Lihat M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 568.

bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan dari masing-masing bukti yang diajukan.¹⁰ Dengan demikian, hakim terikat pada ketentuan tersebut untuk menentukan bahwa suatu fakta hukum dianggap benar adanya. Tanpa dipenuhinya ketentuan syarat minimal bukti tersebut, suatu fakta harus dikesampingkan dan dianggap tidak relevan dalam memutus suatu perkara.

Jenis bukti surat atau tulisan nilai pembuktiannya lebih kuat daripada jenis alat bukti yang lain. Di lingkungan peradilan tata usaha negara misalnya, ruang lingkup dan jenis alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara meliputi bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, dan pengetahuan Hakim. Alat bukti surat atau tulisan ditempatkan pada urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataannya bahwa surat atau tulisan memegang peran yang penting dalam perkara administrasi. Setiap keputusan badan/ pejabat pemerintahan dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan sebagai bukti atas peristiwa hukum yang terjadi dan menguatkan legalitasnya. Atas pertimbangan itu, dalam perkara administrasi alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat. Perkembangan hukum administrasi kemudian memperkenalkan pula keputusan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas bentuk keputusan, tidak lagi hanya berbentuk keputusan tertulis, namun juga berbentuk elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan tertulis.¹¹

Dengan demikian, bagi hakim peradilan administrasi, mengingat kedudukan nilai kekuatan suatu bukti surat yang sangat dominan, ditambah lagi dengan perkembangan hukum administrasi saat ini yang banyak sekali memperkenalkan bentuk-bentuk produk keputusan elektronik di instansi-instansi badan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, validasi atas keputusan-keputusan elektronik tersebut ketika diajukan sebagai bukti elektronik tersebut tentu sangat diperlukan.

Pada kenyataannya, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti, sering mengandung dan melekat unsur dugaan dan prasangka, faktor kebohongan, dan unsur kepalsuan. Akibat keadaan ini, dalam putusan yang dijatuhkan hakim tidak

¹⁰ Lihat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya.

¹¹ Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

terkandung kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan, dan kepalsuan. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menyaring dan mengontrol putusan yang mengandung kepalsuan dan kebohongan, hakim harus menolak alat bukti yang secara inheren tidak dipercaya (*inherentlyunreliable*) dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga (*eliminatingworthlessevidence*).¹²

Di sisi lain, tindak pidana kejahatan saat ini juga memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi (*cybercrime*) dalam *modus operandi* tindak pidananya, seperti menggunakan email dalam berkomunikasi dan menggunakan aplikasi media sosial dalam mengirimkan dokumen terkait suatu tindak pidana. Keterlibatan teknologi informasi yang rumit sebagai modus kejahatan banyak terungkap dalam berbagai proses persidangan. Dengan demikian, hakim sebagai unsur penegak hukum dituntut untuk memahami dengan baik bentuk-bentuk kejahatan dunia maya dan bagaimana mengantisipasinya.

Dalam proses pembuktian suatu perkara, bukti elektronik yang diperoleh atau diubah dengan cara-cara yang melawan hukum harus diwaspadai, karena berpotensi membuat sumir atas fakta hukum yang dijadikan landasan pertimbangan putusan. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan validasi atas bukti elektronik merupakan syarat mutlak yang tidak boleh dikesampingkan dalam proses pembuktian mengingat peran bukti elektronik sangat vital dalam menentukan kebenaran putusan sebagai produk akhir pemeriksaan suatu perkara.

Dalam rangka mendukung peran dan tugas hakim dalam proses pembuktian di persidangan serta untuk mendapatkan keyakinan Hakim berkenaan dengan bukti-bukti yang diajukan, khususnya bukti elektronik, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman atas proses mendapatkannya, pemeriksaan, penyimpanan sampai dengan pengajuannya secara utuh dan terjaga kesahihannya sehingga dapat membuat jelas suatu perkara untuk dapat digunakan sebagai pembuktian dalam memutus perkara.¹³

Hakim tidak dapat berpegang kepada bukti-bukti yang tidak sah dan valid, demikian pula hakim tidak dapat memutus perkara tanpa bukti-bukti yang cukup. Sehingga validasi bukti elektronik merupakan tahap vital dan langkah awal bagi

¹² Lhat M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 567.

¹³ Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "Bukti Elektronik di Persidangan", *Op.Cit.* hlm. 3.

penemuan kebenaran dari suatu masalah yang disengketakan. Di sinilah proses validasi bukti elektronik menemukan urgensinya.

B. Mekanisme Ideal Validasi Bukti Elektronik Pada Pembuktian *e-Litigasi*

Mengingat fungsi dan peran bukti elektronik ke depannya sangat vital dalam proses pembuktian melalui *e-Litigasi*, maka tata cara validasinya pun menjadi penting untuk menjamin hasil validasi dapat dipercaya.

Validasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Dalam konteks bukti elektronik, validasi dimaksudkan untuk memeriksa keautentikan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi yang termuat dalam bukti elektronik sehingga data dan informasi tersebut dapat dijamin kebenarannya.

Mekanisme validasi sangat ditentukan oleh jenis bukti elektronik itu sendiri. Untuk itu penting untuk memahami ruang lingkup bukti elektronik terlebih dahulu untuk kemudian menentukan mekanisme validasi paling tepat. Dasar hukum alat bukti elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan di sini maksudnya menambah alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memperluas cakupan dari alat bukti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pada praktiknya di peradilan tata usaha negara sendiri, pemanfaatan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan sengketa dengan acara khusus sudah diatur dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman beracara, sebagai contoh dalam permohonan fiktif positif, permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa informasi publik, dan sengketa proses pemilu dimana dimungkinkan penggunaan jenis alat bukti elektronik. Bukti elektronik juga sudah digunakan dalam sengketa dengan acara

¹⁴Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "Hukum Pembuktian", *Op. Cit.*, hlm 10. Lihat pula ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

biasa seperti dalam sengketa lingkungan hidup, pertanahan, perizinan dan lain-lain. Itu artinya praktik peradilan sudah mengakomodir penggunaan bukti elektronik.

Pasal 1 angka 1 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.¹⁵

Pasal 1 angka 4 UU ITE menentukan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, *optical* atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.¹⁶

Pada prinsipnya, informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik adalah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik adalah wadah atau bungkus dari informasi elektronik. Sebagai contoh file musik berbentuk mp3, maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut adalah informasi elektronik sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut adalah mp3.¹⁷

Alat bukti digital bisa bersumber pada:¹⁸

- a. Komputer yang terdiri dari e-mail, gambar digital, dokumen elektronik, *spreadsheet*, *softwareillegal*, dan materi hak kekayaan intelektual lainnya;
- b. Harddisk yang terdiri dari file baik yang aktif, dihapus, maupun berupa fragmen, *metadatafile*, *slackfile*, *swap file*, dan informasi sistem (*registry*, log, dan data konfigurasi);

¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "Hukum Pembuktian", *Op.Cit.*, hlm 10.

¹⁸ Muhammad Neil El Himam. "Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses Pembuktian". *Makalah*. Seminar tentang Digital Forensik, 24 Oktober 2012.

- c. Sumber lain yang terdiri dari telepon seluler dengan segala fitur yang ada padanya, *video game*, *GPS device*, dan kamera digital yang berupa foto, video, dan informasi lainnya yang tersimpan dalam *memorycard*.

Untuk dapat diterima di persidangan, alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam UU ITE. Mengenai persyaratan tersebut, Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengatur bahwa syarat formil dari informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah tidak termasuk dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan mengenai syarat materiilnya, ketentuan Pasal 6, 15 dan 16 UU ITE mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil tersebut dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensic*. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, email, file rekaman atas chatting dan berbagai dokumen lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.¹⁹

Dalam konteks pembuktian konvensional, pada prinsipnya kekuatan bukti suatu surat terletak pada keaslian surat itu. Oleh karena itu hakim harus memerintahkan agar asli surat diperlihatkan untuk dicocokkan dengan fotokopinya. Tindakan, fotokopi, dan salinan akta yang aslinya masih ada, hanya dapat dipercaya apabila tindakan, fotokopi, dan salinan itu sesuai dengan aslinya. Dalam hubungan ini, hakim dapat memerintahkan kepada para pihak agar memperlihatkan aslinya sebagai bahan perbandingan, tetapi apabila lawan mengakui atau tidak membantahnya maka tindakan, fotokopi, dan salinan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli.²⁰ Demikian validasi bukti surat dalam pembuktian konvensional.

Dalam pembuktian *e-Litigasi* Sepenuhnya, tentu validasi atas bukti tidak dapat dilakukan sedemikian rupa sebagaimana pada pembuktian konvensional. Setidaknya terdapat empat prinsip yang mendasari seluruh rangkaian kegiatan dalam menangani bukti elektronik agar bukti tersebut dapat menjadi sah untuk diajukan ke pengadilan:²¹

¹⁹ Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "Hukum Pembuktian", *Op.Cit.*, hlm 10.

²⁰ *Ibid.*, hlm 3.


²¹ Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "Bukti Elektronik di Persidangan", *Op.Cit.*, hlm. 30 – 34.

1. Prinsip menjaga integritas data. Terpeliharanya integritas data dengan menjaga setiap tindakan yang dilakukan pada bukti elektronik dengan tidak mengubah atau merusak data yang tersimpan di dalamnya;
2. Prinsip personel yang kompeten. Personel yang menangani bukti elektronik asli harus berkompeten, terlatih, dan mampu memberikan penjelasan atas setiap keputusan yang dibuat dalam proses identifikasi, pengamanan, dan pengumpulan bukti elektronik.
3. Prinsip audit trail. Audit trail atau *chainofcustody* (CoC) harus dipelihara dengan cara mencatat setiap tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik. hal ini bertujuan untuk menjamin ketika bukti tersebut akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang diperoleh oleh investigator/ nalis forensik sebelumnya.
4. Prinsip kepatuhan hukum. Personil yang bertanggung jawab terhadap penanganan kasus terkait pengumpulan, akuisisi, pemeriksaan serta analisis bukti elektronik harus dapat memastikan bahwa proses yang berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar sebelumnya.

Masalah keabsahan dari bukti elektronik merupakan hal yang mendasar yang perlu diperhatikan dalam penyajian bukti elektronik di persidangan. Hakim berkewajiban menilai autentifikasi bukti elektronik yang diajukan dengan melakukan pemeriksaan bukti melalui:²²

- a) Menilai kondisi bukti dan integritas bukti elektronik
- b) Menguji relevansinya dengan fakta
- c) Memeriksa kesesuaian dengan laporan perkara
- d) Menilai peran bukti elektronik dalam kronologis perkara (rekonstruksi)
- e) Keterkaitan bukti elektronik dengan bukti lain dan kesaksian
- f) Proses perolehan dan penanganan bukti elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Dengan demikian, dalam rangka pemenuhan syarat materiil bukti elektronik yang ditentukan oleh Undang-Undang, harus ditempuh mekanisme *digital forensicas* bukti elektronik sebagai bagian dari mekanisme validasi itu sendiri untuk menjadikan bukti elektronik (*digital evidence*) menjadi bukti elektronik yang valid (*valid digital evidence*).



²² *Ibid.*, hlm. 64.

Digital forensic adalah suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa dan menganalisis serta melestarikan data berbasis entitas maupun yang bersumber dari piranti digital agar dapat dipergunakan secara sah dalam pembuktian suatu perkara.²³

Digital forensic dilakukan dalam tiga tahapan, 1) *wriprotect*, yaitu tahapan mengunci data asal agar data-data tersebut tidak mengalami perubahan, 2) *forensicimaging* atau dikenal juga dengan istilah *clonning* sehingga akan diperoleh data yang identik dengan data asal, dan 3) *verifying*, yaitu tahap penilaian di mana data yang di-*clonning* harus identik dengan data asal.²⁴

Prosedur validasi bukti elektronik sangat ditentukan oleh jenis bukti elektronik yang diajukan. UU ITE mengelompokkan hal tersebut menjadi dua bagian, 1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti surat.

Berikut ini uraian hal-hal yang harus diperhatikan dalam *digital forensic* sesuai pengelompokan bentuk bukti elektronik:

<i>Digital forensic</i> atas bukti elektronik	<i>Digital forensic</i> atas hasil cetak dari informasi/ dokumen elektronik
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti elektronik aslinya atau dokumentasi kondisinya. • Terdapat kelengkapan perangkat terkait (kabel, interface). • Terdapat kelengkapan log in (akun, password dan jenis aplikasi). • Terdapat dokumentasi fisik, proses preservasi, akuisisi, dan analisis. • Terdapat laporan forensik yang ditandatangani investigator. • Terdapat kelengkapan laporan forensik (transkrip, rekonstruksi, kronologis dan validasi dari instansi laboratorium). 	<ul style="list-style-type: none"> • Validitas sistem elektronik terkait proses cetak. • Terdapat bukti elektronik aslinya atau dokumentasi kondisinya. • Menerangkan proses analisis, keterkaitan dan relevansinya. • Dapat dipastikan asalnya dan diperoleh melalui prosedur forensik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. • Diperkuat dengan keterangan saksi dan ahli (<i>second opinion</i>).

²³ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁴ Amran Suadi. 2019. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Kencana, hlm. 115-116.

Proses validasi melalui digital forensik dilaksanakan melalui tahapan yang ketat dan teliti untuk memastikan keabsahan dan kebenaran bukti. Hakim hanya boleh mendasari pertimbangan hukumnya atas bukti elektronik yang sudah tervalidasi (*valid digital evidence*). Proses validasi pada akhirnya akan tertuang dalam pertimbangan hukum putusan sebagai produk inti dan produk akhir pengadilan. Uraian mengenai bukti elektronik tersebut mencakup tiga hal pokok, yaitu 1) hasil atas validasi bukti-bukti elektronik yang diajukan para pihak dan kondisinya, 2) relevansi bukti elektronik terhadap fakta (*prinsip relevance*), dan 3) penetapan hukum berdasarkan referensi bukti elektronik.


Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan *e-Litigasi* sepenuhnya dimana tahap pembuktian dilaksanakan melalui *e-Litigasi*, terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan. **Pertama**, solusi internal lembaga, Mahkamah Agung menyelenggarakan sendiri proses validasi bukti elektronik dengan menyiapkan komponen-komponen penunjang yang nantinya akan mendukung proses validasi bukti elektronik melalui *digital forensics* di masa mendatang, antara lain:

- a) Aspek regulasi. Regulasi perihal hukum acara selayaknya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, artinya penyesuaian regulasi ini harus dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku saat ini. Namun demikian, guna mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung dapat menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman penerimaan dan pemeriksaan bukti elektronik dalam *e-Litigasi*. Termasuk diantaranya perangkat hukum berupa *standard operating procedure* (SOP) bagi aparaturnya pengadilan. Sepanjang penelusuran penulis, pedoman teknis pemeriksaan bukti elektronik sudah diatur dalam Lampiran SK KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik poin E yang menjelaskan bahwa pembuktian dalam persidangan elektronik dilakukan dengan cara para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermeterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, kemudian asli dari surat-surat tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan. Jika dicermati lebih lanjut, maka dapat disimpulkan bahwa pedoman pembuktian yang dimuat dalam SK KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 masih merujuk pada *e-Litigasi* Sebagian, dimana pembuktian dilakukan dengan persidangan konvensional (sidang tatap muka). Oleh karena itu, pedoman pembuktian tersebut tentu tidak relevan lagi jika pembuktian dilakukan dalam *e-Litigasi* sepenuhnya.
- b) Aspek perangkat elektronik. Yang dimaksud dengan perangkat elektronik ialah mencakup *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak) dan *brainware* (pengguna/user). Ketiga komponen tersebut akan saling

terhubung satu sama lain sehingga pengoperasiannya terlaksana tanpa kendala. Dengan demikian diperlukan komponen perangkat elektronik yang memadai untuk melakukan *digital forensic*.

- c) Aspek sumber daya manusia (SDM) dan keterampilan (*skill*). Validasi atas bukti elektronik tentu harus dilakukan oleh SDM yang berkompeten dan memiliki keahlian khusus. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan memberdayakan SDM pengadilan yang sudah ada dan kemudian dibekali pengetahuan dan keterampilan khusus mengenai pengelolaan bukti elektronik. Unsur Hakim dan Kepaniteraan diprioritaskan untuk dibekali pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan dan pemeriksaan bukti elektronik. Hal ini sangat dimungkinkan jika nanti bukti-bukti elektronik harus diajukan oleh para pihak di awal pengajuan perkara, kemudian proses validasi atas bukti dan penomorannya dilakukan oleh Hakim yang menangani perkara bersama-sama dengan Kepaniteraan.

Kedua, solusi eksternal lembaga, dalam hal ini Mahkamah Agung dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain (lembaga eksternal) yang dianggap kompeten dalam proses validasi bukti-bukti elektronik. Termasuk kerjasama dalam bentuk *transfer of experts* dan *transfer of knowledge*. Diharapkan seiring waktu, Mahkamah Agung dapat melaksanakan sendiri validasi tersebut sembari mempersiapkan semua aspek-aspek penunjang yang dibutuhkan tadi. Dapat dikatakan ini solusi jangka pendek yang sifatnya sementara dan dapat pula berfungsi sebagai *trigger of mechanism*. Terhadap kebijakan ini, perlu disiapkan regulasi yang dapat dijadikan pedoman mengenai prosedur validasi oleh lembaga terkait hingga bukti elektronik disajikan ke pengadilan. Hasil validasi oleh lembaga eksternal tersebut dapat dituangkan dalam bentuk laporan forensik yang menerangkan keadaan bukti-bukti elektronik dan penilaian validitasnya.



Menurut hemat penulis, jika Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya berhasil merealisasikan pembuktian melalui *e-Litigasi* Sepenuhnya, maka dengan mendasarkan pada mekanisme pembuktian yang demikian, Mahkamah Agung telah berhasil pula mengubah paradigma hukum pembuktian di peradilan yang sebelumnya hanya menitikberatkan pembuktian kebenaran secara manual berdasarkan alat bukti arkais (*archaic*) beralih kepada kebenaran berdasarkan informasi elektronik (*electronic information*), berubah ke arah penemuan kebenaran yang lebih modern dan rasional.²⁵ Pada titik tersebut dapat dikatakan peradilan Indonesia telah melakukan sebuah lompatan besar bagi perkembangan hukum pembuktian dalam beracara di pengadilan sekaligus mendekatkan akses kepada keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat pencari keadilan dengan sebaik-baiknya.

III. PENUTUP

Dalam pembuktian *e-Litigasi*, proses validasi bukti elektronik merupakan fungsi vital untuk menilai keabsahan dan kebenaran bukti sehingga putusan pengadilan terhindar dari fakta hukum yang salah karena didasari bukti-bukti yang cacat hukum. Mekanisme ideal validasi bukti elektronik dalam pembuktian *e-Litigasi* adalah dengan melakukan prosedur *digital forensic* secara ketat. Mahkamah Agung

²⁵ Lihat M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 567.

perlu mempersiapkan komponen penunjang *digital forensic* untuk mendukung implementasi *e-Litigasi* Sepenuhnya.

Menurut hemat penulis, jika Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya berhasil merealisasikan pembuktian melalui *e-Litigasi* Sepenuhnya, maka dengan mendasarkan pada mekanisme pembuktian yang demikian, Mahkamah Agung telah berhasil pula mengubah paradigma hukum pembuktian di peradilan yang sebelumnya hanya menitikberatkan pembuktian kebenaran secara manual berdasarkan alat bukti arkais (*archaic*) beralih kepada kebenaran berdasarkan informasi elektronis (*electronicinformation*), berubah ke arah penemuan kebenaran yang lebih modern dan rasional.²⁶Pada titik tersebut dapat dikatakan peradilan Indonesia telah melakukan sebuah lompatan besar bagiperkembangan hukum pembuktian dalam beracara di pengadilan sekaligus mendekatkan akses kepada keadilan (*accesstojustice*) bagi masyarakat pencari keadilan dengan sebaik-baiknya.

²⁶ Lihat M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 567.

DAFTAR PUSTAKA

- El Himam, Muhammad Neil. "Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses Pembuktian". *Tulisan*. Seminar tentang Digital Forensik, 24 Oktober 2012.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "Hukum Pembuktian". *Modul*. Disampaikan pada PPC Hakim Terpadu III Peradilan TUN, 2019.
- Pusdiklat Mahkamah Agung RI. "Bukti Elektronik di Persidangan". *Modul*. Disampaikan pada PPC Hakim Terpadu III Peradilan TUN, 2019. Kerjasama Mahkamah Agung RI, IDLO dan Kemitraan.
- Suadi, Amran. 2019. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. 2019. *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi: Hukum Acara dan E-Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Tjandra, W. Riawan. 2011. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843)
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601)
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076)
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344)
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- _____. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- _____. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 894).